

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum yang berpedoman pada KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana). Pada tingkat kepolisian seseorang yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan tersangka. Penyidik kepolisian akan melakukan tahap penyidikan dan penyelidikan. Setelah proses tersebut maka penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila proses kejaksaan telah selesai maka berkas dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk melaksanakan persidangan. Selama masa tunggu persidangan terdakwa berada di dalam rumah tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian setelah proses persidangan selesai maka terdakwa disebut sebagai narapidana yang akan menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022.<sup>1</sup> Tentunya didalam lembaga pemasyarakatan memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pada umumnya di Indonesia lembaga pemasyarakatan dewasa dan anak dipisahkan

---

<sup>1</sup> H.Situmorang, V. (2018). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement). *Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)*, hal.86.

pada wilayah yang berbeda. Tujuan dari pemisahan tersebut adalah kebutuhan pembinaan anak dan orang dewasa cenderung berbeda.

Hukuman penjara pada dasarnya untuk memberikan efek jera kepada narapidana, dalam hal ini juga ada pelayanan, pengamanan, perawatan dan pembinaan kepada narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, narapidana tidak berpikir bahwa penjara merupakan tempat menderita, penjara sering dianggap sebagai hukuman formalitas akibat dari perbuatan terpidana yang realitanya tidak memberi efek jera. Narapidana di dalam menjalani hilang kemerdekaan masih mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana mempunyai berbagai latar belakang hingga melakukan perbuatan melawan hukum sehingga di dalam menjatuhkan sanksi terhadapnya berbeda dan negara mempunyai kewajiban mengetahui permasalahan tersebut melalui fungsi hakim yang mengadili perkara untuk bisa mencapai tujuannya yaitu keadilan.<sup>3</sup> Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan disebut sebagai (WBP) warga binaan pemasyarakatan. WBP terdiri dari narapidana dan tahanan (orang yang masih dalam proses peradilan dan belum dipastikan bersalah oleh hakim).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Marlina, A. (2022). *Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara,hal.1.

<sup>3</sup> Enggarsasi, U., & Sumanto, A. (2015). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif*, 20(2).hal.129.

<sup>4</sup> Ayu Kusuma Dewi, N., Wiratny, N., & Suandika, I. (2023). Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Sesuai Dengan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(2), hal.2

Hak narapidana sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang – undangan pemasyarakatan berbeda dengan hak asasi manusia yang disebutkan dalam undang – undang Hak Asasi Manusia. Hak terdiri dari hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah kewenangan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum yang dapat dipertahankan. Sedangkan, hak relatif adalah memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu<sup>5</sup>. Sebagai seorang narapidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, maka hak untuk bebas tidak dapat dinikmati sebelum masa pidananya habis. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung harkat dan martabat manusia, maka seorang narapidana memiliki hak yang diberikan oleh negara berdasarkan undang – undang.

Hak – hak narapidana tertuang didalam pasal 7 Undang – Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut : Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekresional serta kesempatan menembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan

---

<sup>5</sup> Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,hal. 74-75.

fisik dan mental. Selain hak yang disebutkan diatas, dalam pasal 10 ayat (1) narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas : remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Penjatuhan pidana tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (sebagaimana teori pembalasan), tetapi juga memikirkan (sebagaimana teori tujuan). Penjatuhan pidana harus memberikan kepuasan terhadap bagi hakim yang memutus perkara dan bagi terpidana sendiri disamping kepada masyarakat. Secara umum antara pidana yang dijatuhkan dan kejahatan yang dilakukan wajib memiliki keseimbangan. Penjatuhan pidana terhadap terpidana dengan cara merampas kemerdekaan digunakan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini telah diperdebatkan dengan para ahli sejak lama yang melahirkan teori tentang tujuan pidana.

Sesuai dengan Undang – Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, narapidana yang memenuhi syarat berhak mendapatkan remisi. Remisi merupakan salah satu bentuk telah terpenuhinya tanggungjawab seorang narapidana atas kesalahan yang dilakukan, remisi diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada pelaku kejahatan bahwa terdapat sisi positif dalam diri seorang narapidana untuk berada pada jalan yang benar sekalipun statusnya sebagai seorang narapidana.<sup>6</sup> Adanya undang – undang tersebut

---

<sup>6</sup> Novita. (2022). Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). hal.18.

mengubah sistem pemberian remisi terhadap narapidana. Dimana pada undang – undang sebelumnya yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 pemberian remisi didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan dan terdapat syarat khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana khusus. Kemudian pada Undang – Undang terbaru Undang – Undang No 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa semua narapidana berhak mendapatkan remisi dari segala jenis remisi dan segala jenis tindak pidana yang dilakukan tanpa syarat khusus bagi tindak pidana khusus.

Terdapat beberapa jenis penggolongan remisi salah satunya yang paling banyak didapat oleh narapidana adalah remisi umum. Remisi umum adalah hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana setiap tanggal 17 Agustus atau hari kemerdekaan Negara Indonesia. Pada hari kemerdekaan tersebut biasanya terdapat ratusan warga binaan yang mendapatkan hak remisi umum. Pemberian remisi umum ini biasanya didapatkan oleh narapidana apabila sudah 6 bulan menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Umumnya pemberian remisi pada tahun pertama narapidana diberikan pengurangan 1 bulan, tahun kedua 2 bulan dan seterusnya. Tidak jarang dengan adanya hak remisi terdapat narapidana yang langsung bebas dari lembaga pemasyarakatan sehingga dapat langsung berbaur dilingkungan masyarakat.

Salah satu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan hak remisi umum adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Dimana didalam Lapas Kediri tersebut dihuni oleh tahanan dan narapidana kabupaten dan kota Kediri yang dijadikan satu. Pemenuhan hak remisi umum narapidana harus berjalan dengan

semestinya. Kemudahan mendapatkan remisi umum ini harusnya menjadikan motivasi bagi warga binaan untuk senantiasa berkelakuan baik dan mematuhi aturan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan.

Berikut merupakan tabel data Narapidana yang mendapatkan remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2023.

**Tabel 1. Data Remisi Umum Tahun 2023**

Jumlah Usulan Remisi	748 Narapidana
Jumlah Remisi Diterima	657 Narapidana
Jumlah Remisi Ditolak	91 Narapidana

Pada tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kediri mengusulkan 748 warga binaan untuk mendapatkan remisi umum. Dari jumlah tersebut terdiri dari 726 orang laki – laki dan 22 orang perempuan. Kepala Lapas mengharapkan bahwa pelaksanaan hak narapidana ini dapat terpenuhi bagi semua warga binaan yang berada didalamnya. Namun, sebelum remisi disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pusat banyak narapidana yang tertolak oleh sistem salah satunya dikarenakan melanggar aturan yang akan tercatat pada register F (register pelanggaran) dan banyak yang sedang menjalani subsider pidana kurungan pengganti denda. Oleh sebab itu, dari 748 warga binaan Lapas Kediri yang diusulkan hanya 657 yang disetujui berhak mendapatkan remisi umum. 657 warga binaan tersebut terdiri atas 432 orang pidana umum dan 225 orang pidana khusus.

Dari uraian diatas menyatakan bahwa pelaksanaan remisi umum tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jumlah yang diharapkan dan pemberian remisi menjadi tidak maksimal. Apabila pemberian remisi tidak berjalan secara maksimal hal ini tidak dapat mengatasi Lembaga Pemasyarakatan yang telah Over Kapasitas. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan penelitian yang diberi judul: “PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI UMUM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri?
2. Apa saja kendala dan upaya untuk mengatasi kendala pemberian remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan pemberian remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan ilmu hukum

pada umumnya dan ditinjau dari hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan remisi umum bagi narapidana.

b. Manfaat praktis

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kajian terkait dengan implementasi pemberian remisi umum dan dapat menjadi wawasan maupun pemahaman baru terkait hak – hak narapidana yang harus dipenuhi.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dijalani guna menemukan pembaharuan.

**Tabel 2. Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>Nama, Tahun, dan Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Perbedaan</b>
Artanti, Ardelia. (2022) <i>Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang membahas tentang implementasi pemberian remisi bagi narapidana wanita yang terdapat syarat khusus bagi tindak pidana khusus sesuai dengan	Penelitian tersebut membahas terkait remisi secara keseluruhan pada narapidana wanita sesuai dengan undang – undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merupakan undang – undang yang lama di Lembaga

<i>Malang.</i> <sup>7</sup>	KEPRES 174 Tahun 1999.	Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Sedangkan penulis hanya meneliti remisi umum bagi narapidana wanita dan laki – laki dengan berpedoman Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan tempat yang berbeda di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.
Abdul Bari Azed, Muhammad Muslih, dan Fadly Marliansyah. (2023) <i>Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang membahas tentang efektifitas pemberian remisi umum bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.	penelitian tersebut membahas terkait dengan remisi secara keseluruhan baik remisi umum, remisi khusus, remisi dasawarsa, dan remisi tambahan. Penulis hanya meneliti terkait dengan remisi umum. Penelitian sebelumnya meneliti narapidana narkotika sedangkan penulis meneliti

<sup>7</sup> Artanti, Ardelia, Skripsi: *Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang*, Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2022, hal.1.

<p><i>Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.</i><sup>8</sup></p>		<p>semua jenis narapidana baik umum maupun khusus.</p>
<p>Dahrul Manalu, Deny Guantara, Muhamad Abas. (2023) <i>Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang Dihubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.</i><sup>9</sup></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang membahas tentang perkembangan narapidana dan evaluasi terhadap penyelenggara remisi. Selain itu, penelitan menghubungkan dengan penerapan Permenkumham No 7 Tahun 2022.</p>	<p>Penelitian tersebut membahas implementasi semua jenis remisi dan dihubungkan dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 di Lembaga Pemasarakatan Karawang. Sedangkan, Penulis membahas terkait remisi umum yang sesuai dengan UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri.</p>

<sup>8</sup> Azed, A., Muslih, M., & Marliansyah, F. (2023). Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remiisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. *Legalitas:Jurnal Hukum*.15(2), hal.2.

<sup>9</sup> Manalu, D., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang Dihubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9(11), hal.2.

## 1.6 Metodologi Penelitian Hukum

### 1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta – fakta yang akan dijadikan penelitian yang kemudian data yang didapat dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>10</sup> Penelitian hukum empiris adalah suatu metode yang menggunakan fakta empiris yang diambil oleh seseorang atau tindakan verbal yang di dapat dari wawancara atau perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.

Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis, karena mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata karena gejala sosial sifatnya tidak tertulis apa yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, titik fokus terhadap penelitian hukum empiris adalah terhadap perilaku umum individu

---

<sup>10</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, hal.27.

<sup>11</sup> Atikah, I. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.hal.30

maupun masyarakat. Hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial masyarakat yang bertujuan untuk menemukan konsep tertentu. Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah pendekatan yang sesuai dengan fakta – fakta lapangan, teori, dan peraturan perundang – undangan terkait dengan implementasi pemberian remisi umum bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kediri.

### **1.6.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Sedangkan, bahan hukum sekunder merupakan semua dokumen yang dipublikasikan tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku – buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup>

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara Survey atau wawancara. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara

---

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hal. 181.

pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal).<sup>13</sup> Wawancara dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung untuk mencari informasi yang akurat dari narasumber dan untuk mengumpulkan data – data dari Lapas Kediri. Selain itu, metode pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mengkaji buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang – undangan serta literatur yang sesuai dengan isu hukum penulis.

Analisis data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait kemudian dianalisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kebenarannya dan kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori – teori dan peraturan perundang – undangan yang diperoleh dari studi dokumen sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **1.6.4 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri yang berada di Jl.

---

<sup>13</sup> Adiyatna, F. (2019). Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law & Governance Journal*, hal.697.

Jaksa Agung Suprpto No. 21 Mojoroto, Kecamatan Mojoroto,  
Kota Kediri, Jawa Timur.

### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI UMUM BAGI NARAPIDANADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI”**, dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Berdasarkan uraian diatas tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan tentang pembahasan umum yang akan ditulis dalam penelitian skripsi ini. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris.

*Bab Kedua*, membahas tentang pelaksanaan pemberian remisi umum bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Pada sub bab pertama membahas mengenai pelaksanaan pemberian remisi umum bagi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Sub bab kedua membahas mengenai analisis pelaksanaan pemberian

remisi umum bagi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.

*Bab Ketiga*, membahas kendala dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri terhadap pemberian remisi umum bagi narapidana. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dalam memberikan remisi umum bagi narapidana. Sub bab kedua membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri untuk mengatasi kendala pemberian remisi umum.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Pengaturan Hukum Tentang Remisi**

Pelaksanaan pemberian remisi dapat didasarkan pada pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum yang dimaksud adalah dasar hukum yang berkaitan dengan hak – hak warga

binaan untuk mendapatkan hak remisi sesuai dasar hukumnya. Berikut dasar hukum yang melandasi adanya remisi:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dari pasal tersebut .grasi merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada narapidana yang dapat berupa perubahan, pengurangan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Adanya masa pengurangan pidana tersebut tidak berkaitan dengan persoalan peradilan. Adanya grasi maka seorang narapidana dapat terpenhi hak – haknya namun tidak berarti menghilangkan kesalahan atau rehabilitasi terhadap terpidana.
2. Pasal 28D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa warga binaan yang memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam peraturan pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan berhak mendapatkan hak – haknya yaitu remisi.
3. Pasal 28I Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak

bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan wajib diberikan perilaku adil apabila patuh terhadap peraturan yang ada dan tidak berlaku diskriminatif terhadap narapidana tersebut.

4. Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa narapidana pada tindak pidana umum maupun khusus tanpa terkecuali berhak mendapatkan hak – haknya salah satunya adalah remisi.
5. Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang berbunyi “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Dari

pasal tersebut menjelaskan bahwa narapidana dan anak pidana baik yang menjalani pidana sementara atau kurungan selama minimal 6 bulan berhak mendapatkan remisi.

6. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberin Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang berbunyi “Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat” . Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan haknya termasuk hak remisi.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemidanaan**

### **1.7.2.1 Pengertian Sistem Pemidanaan**

Sistem dalam kamus bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga dapat membentuk suatu totalitas dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula dalam suatu sistem atau metode.<sup>14</sup> Pada suatu sistem tersusun berbagai teori maupu istilah yang akan

---

<sup>14</sup> *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (2003). Bandung: Yrama Widya,hal.565.

mendukung sistem tersebut agar dapat berkesinambungan pada saat sistem tersebut digunakan.

“Pemidanaan” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”.<sup>15</sup> Bahwa pengertian dari sistem pemidanaan tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, sistem pemidanaan artinya kewenangan penjatuhan / penganaaan sanksi pidana menurut undang – undang yang diputus oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang. Secara materiil, sistem pemidanaan adalah suatu rantai proses tindakan hukum yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dan dilaksanakan oleh penuntut umum.

Barda Nawawi Arief mengemukakan, jika pengertian pemidanaan dijelaskan dalam arti luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat diartikan bahwa cakupan sistem pemidanaan ini adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>15</sup> Nawawi, B. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.hal.1.

bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan secara jelas sehingga seseorang dikenakan sanksi pidana.<sup>16</sup> Artinya semua peraturan perundang - undangan) mengenai hukum pidana formal, hukum pidana substantif, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dalam sistem pemidanaan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.hal.23.*



Teori tujuan adalah teori yang termasuk teori tujuan membenarkan (*rechtsvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau bergantung pada tujuan pemidanaan berdasarkan atau bergantung pada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada cara untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana.<sup>18</sup> Dalam teori ini, meidana pelaku bukan hanya semata – mata untuk memenuhi tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan hanya dapat digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang bertitik tolak dari pembenarann bahwa tujuannya untuk mengurangi tindak kejahatan di masyarakat. Maka dari itu teori ini dapat dikatakan sebagai teori tujuan.

Dengan melihat tujuan pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, maka dapat dibedakan menjadi prevensi umum yang ditujukan untuk masyarakat umum, dan prevensi khusus yang ditujukan untuk terpidana.

c. Teori gabungan (*Vereenigings theorie*)

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.37.

Teori gabungan merupakan teori yang mendasarkan pemidanaan terhadap perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Salah satu penganutnya adalah K.Binding. Teori ini memiliki kelemahan – kelemahan tersendiri.<sup>19</sup> Andi Hamzah berpendapat bahwa teori gabungan ini juga bermacam-macam, maksudnya ialah ada yang lebih terfokus unsur pembalasan, disisi lain ada juga yang ingin unsur pembalasan tersebut seimbang dengan unsur prevensi.<sup>20</sup>

Para tokoh – tokoh penganut teori gabungan memiliki paham bahwa dalam pidana terdapat unsur pembalasan dan unsur perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu, tujuan pemidanaan bersifat umum yang mengakibatkan aliran ini menghubungkan prinsip utilitarian dan prinsip retributivist di dalam satu kesatuan, maka dari itu pandangan ini sering dikatakan sebagai aliran *integrative*. Sehingga penerapan gabungan antara kedua teori tersebut lebih tepat digunakan sebagai sistem pemidanaan saat ini.

---

<sup>19</sup> *Ibid,hal.38.*

<sup>20</sup> *Hamzah,A .Op.Cit.hal.31.*

### 1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

#### 1.7.3.1 Pengertian Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana , sedangkan menurut ilmiah bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.<sup>21</sup> Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada ketentuan umum pasal 1 angka 32 , terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 ayat 7 sebagaimana diubah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menerangkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas.

Dari uraian diatas, narapidana adalah orang yang melakukan kejahatan kepada orang lain yang perbuatannya melanggar ketentuan hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim pada pengadilan dimana perkara tersebut diadili yang telah berkekuatan hukum tetap serta atas perbuatannya diberikan hukuman sebagai balasan dari perbuatannya dan

---

<sup>21</sup> M.Y. Al-Barry , D. (2013). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya: Target Press.hal.53.

terhadap putusan pengadilan itu tidak ada upaya hukum lagi sehingga orang tersebut dapat menjalani hukuman atau pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

### **1.7.3.2 Penggolongan Narapidana**

Penggolongan Narapidana diatur dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan penggolongan diatur dalam keputusan menteri.

a. Penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri

atas:

1. Anak (umur 12 sampai dengan 18 tahun)
2. Dewasa (umur diatas 18 tahun)

b. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis

kelamin, terdiri atas :

1. Laki – Laki
2. Perempuan

c. Penggolongan narapidana berdasarkan lama

pidana, terdiri atas :

1. Pidana 1 hari s.d 3 bulan (Register B.II)
2. Pidana 3 bulan s.d 12 bulan 5 hari (Register B.II a)
3. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun ke atas)  
(Register B.1)

4. Pidana seumur hidup (Register Seumur Hidup)
  5. Pidana Mati (Register Mati)
- d. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas :
1. Jenis kejahatan umum Yaitu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti, pencurian, perampokan, pencemaran nama baik dan sebagainya.
  2. Jenis kejahatan khusus Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas juga tentang apa itu kejahatan khusus atau tindak pidana khusus, tindak pidana khusus.

### **1.7.3.3 Hak – Hak Narapidana**

Hak – Hak Narapidana terdapat pada pasal 9 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdiri atas :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1.7.4.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Pemikiran mengenai pemasyarakatan pertama kali muncul pada tahun 1946 oleh Dr. Sahardjo, S.H. pada saat tokoh tersebut memiliki gelar doctor honoris causa dalam pidato pohon beringin pengayoman.<sup>22</sup> Pemasyarakatan merupakan kebijakan dalam sebuah perlakuan terhadap para narapidana atau warga binaan dengan menerapkan sifat pengayoman terhadap narapidana yang tersesat jalannya dan memberikan bekal hidup dan dapat bergabung kembali dalam masyarakat. Pengaturan lembaga pemasyarakatan awalnya terdapat dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 namun telah diubah ke dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022.

---

<sup>22</sup> Poernomo, B Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 2016, hal.101.

Sistem pemasyarakatan merupakan proses pembinaan narapidana yang berdasarkan pada asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Cara pembinaan terpidana pada semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan berinteraksi dengan masyarakat diluar lembaga dapat disesuaikan dengan perkembangan kemajuan sikap dan tingkah laku dan lama pembedaan yang dijalani. Sehingga diharapkan pada saat narapidana bebas benar – benar siap hidup di masyarakat kembali dengan baik. Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sadewo, F. A. (2022). *Sejarah Dan Asas - Asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Cirebon: Pt. Djava Sinar Perkasa, hal.30.

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan disebuah lembaga pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga). Terpidana untuk waktu yang tidak dapat ditentukan diasingkan dari masyarakat yang seolah – olah kewarganegaraannya dicabut dari masyarakat dan karenanya dinamakan “ Tuna Warga ”, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia seutuhnya yang dapat menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana (Recidivis) sehingga masyarakat dapat menerima kembali.

#### **1.7.4.2 Asas – Asas Lembaga Pemasyarakatan**

Asas pembinaan pemasyarakatan adalah pedoman bagi para Pembina warga binaan agar tujuan pembinaan dapat dilaksanakan dapat tercapai dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Asas- asas lembaga pemasyarakatan terdapat pada Pasal 5 Undang – Undang Pemasyarakatan, antara lain: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas

kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjamnnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjabaran asas – asas lembaga pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Pengayoman

adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.<sup>24</sup>

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang ( non diskriminasi )

3. Pendidikan dan Pembimbingan Pelayanan

Bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan

---

<sup>24</sup> Simon R, A., & Sunaryo, T. (2010). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan*. Bandung: Lubuk Agung.hal.1.

keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan

Merupakan satu-satunya penderitaan Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan

dengan keluarga dan orang-orang tertentu Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

### 1.7.4.3 Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 4 kelas, antara lain:

1. Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kedudukan:
  - a. Lapas Tingkat Kabupaten atau Kota
  - b. Lapas Tingkat Provinsi
2. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Warga Binaan
  - a. Lapas Pemuda (warga binaan berusia 18 – 21 tahun)
  - b. Lapas Anak (warga binaan berusia dibawah 18 tahun)
  - c. Lapas Pria
  - d. Lapas Wanita
  - e. Lapas Khusus (berdasarkan jenis kejahatan)
3. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kapasitas
  - a. Lapas Kelas I (kapasitas minimal 1.500 orang)
  - b. Lapas Kelas II A (kapasitas 500 - 1.500 orang)
  - c. Lapas Kelas II B (kapasitas sampai dengan 500 orang)
  - d. Lapas Kelas III

4. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Keamanan

- a. Type Super Maximum Security
- b. Type Maximum Security
- c. Type Medium Security
- d. Type Minimum Security (lapas terbuka)
- e. Type dual purpose
- f. Type multi purpose

5. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Status Warga Binaan

- a. Lapas Umum (masyarakat sipil)
- b. Lapas Militer

### **1.7.5 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri merupakan unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang menyelenggarakan tugas – tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lapas Kediri terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Lapas Kediri dibangun pada 1865 oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang terdiri dari 5 blok, 40 kamar, kapasitas 354 orang.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, sebagai berikut:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan : Budi Ruswanto, Amd.IP., S.H., M.M.
- b. Kasubag TU : Drs. Hariono, M.H.
- c. Kepala Seksi Binadik : Harry Suryadi Poespo Hardjono, A.Md.IP.S.H.
- d. Kepala Seksi Kegiatan Kerja : Denie Kamiswara, A.Md.IP.,S.H.
- e. Kepala Seksi Kamtib : Jatmiko, A.Md.IP.,S.AP.,M.A.
- f. Kepala Seksi KPLP : Wenda Indra Bachtiar, A,Md.IP., S.H.

Lembaga Pemasyarakatan Kediri telah berkembang sangat pesat hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan masyarakat yang sangat teratur dan fleksibel. Berbagai SOP (*Standar Operasional Prosedur*) telah diterapkan dengan baik dan tegas dalam melayani kebutuhan tahanan dan narapidana untuk memastikan hak – hak mereka tetap terpenuhi dengan baik meskipun sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kediri juga memberikan ruang bagi keluarga warga binaan yang ingin berkunjung atau mengantarkan makanan dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian di dalamnya terdapat tahanan dan narapidana dewasa pidana umum maupun pidana khusus dari wilayah kabupaten maupun kota. Tidak hanya laki – laki, di dalam lembaga pemasyarakatan juga terdapat tahanan dan narapidana perempuan yang dijadikan satu dalam satu wilayah namun dengan blok yang berbeda. Sebagai narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan

khusus, kebutuhan khusus tersebut juga dipastikan akan terpenuhi pada lembaga pemasyarakatan tersebut. Mereka juga diberikan perlindungan khusus agar narapidana wanita tersebut merasa aman pada saat menjalani binaan di Lapas Kediri.

## **1.7.6 Tinjauan Umum Tentang Remisi**

### **1.7.6.1 Pengertian Remisi**

Remisi adalah sistem pemidanaan baru yang diterapkan untuk narapidana sebagai bentuk motivasi dan sarana untuk membina diri sendiri. Remisi ini tidak seperti hak yang ada dalam sistem pemasyarakatan maupun kepenjaraan. Namun hal tersebut diatur dalam Undang – Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Secara umum, apabila narapidana tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan maka tidak dapat mendapatkan remisi.<sup>25</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pemberian remisi bukan semata –

---

<sup>25</sup> Khasanah, Monica Lutfiyati (2014). Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong. *Novum:Jurnal Hukum*, 1(4). hal.3 DOI : <https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.10743>

mata sebagai bentuk kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat keluar dari lapas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali ke jalan yang benar. Selain itu pada proses remisi ini menerapkan praktik pembinaan yang bertumpu pada Community Base Oriented (pelaksana pembinaan di tengah – tengah masyarakat).

Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana agar selalu berkelakuan baik ada juga beberapa tujuan lain yang hendak dicapai di antaranya yaitu:

- a. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikatakan pemberian remisi ini sebagai salah satu pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya

- b. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun).
- c. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di Lembaga Pemasyarakatan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.

- d. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang di jamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sepanjang narapidana berkelakuan baik tanpa membedakan golongan dan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia<sup>26</sup>

Hak pemberian remisi bagi narapidana merupakan moment yang ditunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas diluar Lembaga Pemasyarakatan dan hidup ditengah masyarakat. Hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan dikalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan remisi tambahan salah satu syaratnya adalah melakukan perbuatan yang membantu

---

<sup>26</sup> Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Utama.hal. 131.

kegiatan pembinaan di Lapas. Syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut.

#### **1.7.6.2 Syarat – Syarat Remisi**

Berdasarkan pasal 13 Ayat 1 Keputusan Presiden Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang – Undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kantor Departemen Hukum dan Perundang – Undangan. Sementara berdasarkan pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan tentang remisi dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada waktu tertentu salah satunya pada saat peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Syarat – syarat pemberian remisi bagi narapidana adalah sebagai berikut :

- a. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
- b. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.

- c. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati.
- d. Sudah menjalani pidana lebih dari enam bulan.
- e. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

### **1.7.6.3 Jenis – Jenis Remisi**

Secara jelas mengenai besarnya remisi yang diberikan kepada terpidana dan anak pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia no.174 tahun 1999 tentang remisi, dikenal jenis-jenis bentuk remisi yaitu :

- a. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 agustus.
- b. Remisi khusus, Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang dipilih adalah hari besar yang paling di muliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
- c. Remisi tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana : Berbuat jasa kepada Negara, Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara, Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan.

- d. Remisi Kemanusiaan Merupakan remisi yang diberikan kepada napi dengan masa pidana paling lama satu tahun, berusia diatas 70 tahun, atau karena menderita sakit berkepanjangan.
- e. Remisi dasawarsa Remisi dasawarsa diberikan bertetapan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali.